

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan skripsi Penyelesaian Perselisihan Uang Pesangon Sebagai Hak Para Pekerja Melalui Permohonan Pernyataan Pailit di atas, penulis menarik dan menyusun kesimpulan berikut ini:

1. Uang pesangon yang belum dibayarkan perusahaan dapat dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit karena pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara *juncto* Pasal 1 angka 6 UU KPKPU. Tidak hanya itu, uang pesangon juga harus memenuhi sepanjang unsur-unsur utang sebagaimana utang yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yaitu debitur yang memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditur dengan paling sedikit 1 (satu) utang, utang tersebut merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga utang tersebut sah sebagaimana utang yang dapat dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit.
2. Terhadap penyelesaian perselisihan uang pesangon yang belum dibayarkan perusahaan tersebut yang diselesaikan melalui pranata kepailitan terjadi persinggungan norma sehingga terhadapnya perlu dilakukan pengingkaran pengingkaran (*disavowal*) dan reinterpretasi

(*reinterpretation*) dengan menerapkan teori preferensi sehingga kemudian mendahulukan penerapan UU PPHI terlebih dahulu sebelum menerapkan UU KPKPU. Permohonan pernyataan pailit hanya merupakan *ultimum remedium* dalam penagihan utang-piutang sehingga diperlukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu, yaitu bipartit, mediasi/konsiliasi, kemudian Putusan PHI yang mengabulkan gugatan para pekerja sampai setidaknya terhadap Putusan PHI tersebut telah dilakukannya teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal perkara perselisihan uang pesangon yang belum dibayarkan perusahaan terhadap pekerjanya sebagaimana disebutkan dalam SEMA 2/2019.

B. Saran.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan dari skripsi Penyelesaian Perselisihan Uang Pesangon Sebagai Hak Para Pekerja Melalui Permohonan Pernyataan Pailit di atas, adapun penulis dapat memberikan dan menyusun saran berikut ini:

1. Para pekerja yang memiliki kepentingan hukum dalam masalah terkait diharapkan mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur UU PPHI dengan maksimal terlebih dahulu sebelum mengupayakan prosedur hukum kepailitan atau setidaknya telah memiliki putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit.

2. Sebaiknya penegak hukum memperhatikan SEMA 2/2019, sumber hukum lain yang diakui di Indonesia, serta teori-teori hukum dalam hal mengupayakan penyelesaian perkara perselisihan uang pesangon yang belum dipenuhi perusahaan yang mana normanya belum diatur dalam Undang-Undang mengenai persinggungan perselisihan hubungan industrial dengan kepailitan, serta mempelajari preseden-preseden terkait.
3. Hendaknya pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menjawab masalah terkait agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, yaitu dengan membentuk norma yang mengatur penyelesaian permasalahan *a quo* agar dapat menyelesaikan konflik norma yang terjadi sehingga dapat menghasilkan iklim yang baik dalam lingkup kepailitan dan ketenagakerjaan.